



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
PT. DAKWAH INTI MEDIA
TV9 NUSANTARA



NOMOR : B-470/Un.02/DD/HK.07/04/2025
NOMOR : 498/PT.DIM/A/HCD/V/2025

TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)

Pada hari ini, Kamis tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** ,
yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr.Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.** :Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Fakultas Dakwah dan Komunikasi,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.
2. **Dr. Ahmad Hakim Jayli, M.Si.** :Direktur PT. Dakwah Inti Media (TV9 Nusantara)
hal ini bertindak untuk dan atas nama TV9
Nusantara

BAB I **KETENTUAN UMUM** **PASAL 1**

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. **Fakultas Dakwah dan Komunikasi** adalah Institusi Pendidikan yang diantaranya mendidik tenaga di bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam pada jenjang Sarjana (Strata Satu) dan Magister (Strata Dua) dengan Akreditasi Unggul berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 4828/SK/BAN-PT/Ak/M/VII/2024, Ilmu Kesejahteraan Sosial (IKS) dengan Akreditasi A berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 0376/SK/BAN-PT/Akred/S/2017, Bimbingan Konseling Islam (BKI) dengan akreditasi Unggul berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 3688/SK/BAN-PTAkred-itnl/S/IX/2023, Pengembangan Masyarakat Islam dengan Akreditasi Unggul berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 3685/SK/BAN-PT/Akred-itnl/S/IX/2023, Manajemen Dakwah dengan Akreditasi Unggul berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 4272/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024, yang beralamat di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.

2. **PT. Dakwah Inti Media** adalah institusi penyiaran TV9 Nusantara yang beralamat di Jalan Raya Darmo no, 96 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

BAB II
ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN
PASAL 2

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berasaskan saling membantu dan saling mendapatkan manfaat secara timbal balik sesuai dengan peraturan yang ada.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk :
- a. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta didik.
 - b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pendidikan bagi peserta didik.
 - c. Menunjang dan meningkatkan pelaksanaan program-program Tridharma pada umumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini bermanfaat untuk mengembangkan fungsi Televisi yang memiliki fungsi control, kreatifitas, pengembangan skill dan knowledge juga perekat sosial dalam upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN WILAYAH KERJA
PASAL 3

Ruang lingkup dan wilayah kerja sama ini meliputi :

1. Lingkup kegiatan pendidikan adalah berupa kerjasama untuk bertukar tentang pengetahuan komunikasi dan penyiaran serta pengetahuan lainnya yang penting bagi publik, magang atau praktikum mahasiswa.
2. Lingkup penelitian memberi ruang untuk bersama-sama mengembangkan skill dan pengetahuan yang baik tentang komunikasi dan penyiaran.
3. Lingkup kegiatan pengabdian masyarakat meliputi transfer pengetahuan baru berupa komunikasi juga penyiaran kepada masyarakat melalui lembaga mitra.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK
PASAL 4
PENDIDIKAN

(1) **HAK PARA PIHAK**

a. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:

- 1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan khususnya terkait kegiatan praktikum atau magang (Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka);
- 2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menjalin Kerjasama dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu sesuai dengan kebutuhan;

✓

b. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- 1) **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** sepakat untuk menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan khususnya terkait kegiatan praktikum atau magang (Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka);
- 2) Memperoleh informasi terkait dengan sumber daya yang ada pada **PIHAK PERTAMA** untuk kerjasama dalam Pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu sesuai dengan kebutuhan;

(2) **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban

- 1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengirimkan peserta didik yang akan melaksanakan kegiatan Pendidikan/praktikum di **PIHAK KEDUA** sesuai kompetensi serta telah diseleksi oleh **PIHAK PERTAMA**;
- 2) Peserta didik yang akan melaksanakan magang atau praktikum kerjasama di **PIHAK KEDUA** dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dan kuota yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- 3) Pengiriman peserta didik ke tempat **PIHAK KEDUA** wajib didampingi oleh Dosen Pembimbing dari **PIHAK PERTAMA**;
- 4) Dosen Pembimbing **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan supervisi pendidikan dan berkoordinasi dengan pembimbing lapangan dari **PIHAK KEDUA** setiap pengiriman peserta didik;

b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban

- 1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan lahan, prasarana, sarana/fasilitas, dan pembimbing lapangan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang tertentu bagi peserta didik dari **PIHAK PERTAMA**, sesuai kemampuan dan daya tampung serta kompetensi dari pembimbing yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- 2) Pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membimbing dan memberikan penilaian kepada peserta didik sesuai pedoman yang telah disepakati Kedua belah pihak;
- 3) Terkait kerjasama peningkatan pengetahuan komunikasi dan penyiaran, **PARA PIHAK** akan saling memberi pengembangan pengetahuan sesuai ketentuan yang berlaku;

PASAL 4

PENGABDIAN MASYARAKAT

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerjasama dalam bidang pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan komunikasi dan penyiaran, ilmu pengetahuan baru juga dakwah yang humanis.

PASAL 5

PENELITIAN

PARA PIHAK sepakat menjalin kerjasama dan saling membantu dalam penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan penyiaran.

BAB V
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
PASAL 5

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir dengan berdasarkan :
 - a. Jangka waktu atau masa berlakunya Perjanjian telah berakhir;
 - b. Dikehendaki dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 6

- (1) Apabila terjadi perbedaan dan atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka antara **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;

BAB VI
LAIN-LAIN
PASAL 7

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini.

BAB VIII
PENUTUP
PASAL 8

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama dilaksanakan dengan itikad baik serta untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

PIHAK KEDUA
PT. DAKWAH INTI MEDIA
TV9 NUSANTARA



Dr. Ahmad Hakim Jayli, M.Si.
Direktur